

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini merupakan usaha peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, “bagaimana KPAI menggunakan media sosial untuk menanggulangi isu perundungan siber pada anak?” dan “tantangan apa yang dialami KPAI dalam penggunaan media sosial saat ini?” Oleh karena itu peneliti membahasnya melalui empat bagian sebelumnya dalam skripsi ini.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin mengeksplorasi pengalaman individu tim kreator konten media sosial KPAI, yang mengatur penggunaan media sosial KPAI. Dengan metode penelitian ini juga, peneliti ingin melihat sistem penggunaan media sosial yang terikat pada lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Peneliti mengumpulkan data penelitian dengan mewawancarai lima orang partisipan, yang terdiri dari tiga partisipan utama yang menjadi tim kreator konten media sosial KPAI, dan dua di antaranya adalah partisipan yang terlibat namun tidak secara langsung dalam kreator konten media sosial KPAI. Tidak hanya itu, peneliti juga mengumpulkan data dari observasi peneliti melalui media sosial KPAI. Peneliti kemudian melakukan triangulasi data, untuk menganalisis hasil temuan penelitian ini.

Berdasarkan hasil temuan, peneliti menemukan bahwa KPAI berusaha untuk menkonstruksi masyarakat untuk mencegah perundungan siber pada anak melalui media sosialnya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa temuan yang sudah peneliti tuliskan secara rinci pada bagian keempat. Berikut poin-poin yang menjadi temuan peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini:

1. KPAI melakukan persiapan konstruksi dengan adanya temuan tentang tahapan pembuatan konten media sosial KPAI.

2. Melalui tahapan tersebut, peneliti mengetahui bahwa terdapat isu yang ingin KPAI angkat melalui media sosialnya, yakni 9 isu anak yang menjadi fokus KPAI, termasuk perundungan siber pada anak di dalamnya.
3. Melalui konten perundungan siber pada anak, KPAI ingin memberikan pemahaman tentang eksistensi perundungan siber pada anak.
4. Penggunaan media sosial KPAI pun tidak hanya untuk menyebarkan konten edukasi. Melalui media sosialnya KPAI juga memberikan layanan interaksi dan pengaduan melalui fitur-fitur, yang ada di dalam media sosial.
5. Selain terdapat persiapan konstruksi melalui tahapan pembuatan kontennya, tim kreator konten media sosial KPAI juga diketahui mengadakan rapat untuk membahas konten, terdapat kebijakan yang mengatur tentang pembuatan konten, dan terdapat pelatihan untuk staf khusus di bidang media sosial.
6. KPAI melakukan distribusi konten melalui empat media sosialnya, yakni Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Sedangkan untuk melayani aduan dari masyarakat, KPAI juga menggunakan Whatsapp sebagai penghubungnya.
7. Hanya saja menurut hasil observasi dan salah satu artikel berita, menemukan bahwa KPAI belum maksimal dalam merespon cepat pengaduan. Tetapi hal ini sudah disanggah oleh Kasubag Humas KPAI, bahwa Ombudsman RI memberikan apresiasi atas respon cepat pengaduan KPAI.
8. Melalui media sosialnya, KPAI menyasar anak-anak, orang tua, pemangku kepentingan (seperti pembuat kebijakan, dinas/pemerintah terkait), dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat.
9. Menurut hasil penuturan partisipan, KPAI juga memiliki waktu khusus untuk mengunggah kontennya, minimal dua kali dalam seminggu
10. Berdasarkan evaluasi yang KPAI lakukan pada media sosialnya, mereka menemukan bahwa masyarakat belum dapat membedakan ketua KPAI

dan ketua lembaga perlindungan anak lainnya. Masyarakat juga belum memahami tugas dan fungsi KPAI. Maka dari itu, melalui media sosialnya, KPAI juga menggenarkan citra dari sosok ketua KPAI, dan tugas serta fungsi KPAI sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan hak anak.

11. Secara umum, KPAI menggunakan media sosial untuk mengikuti perkembangan teknologi. KPAI ingin secara aktif turut hadir dalam media sosial, untuk menunaikan tugas dan fungsi KPAI dalam mengawasi penyelenggaraan hak anak terpenuhi.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa temuan tersebut menjawab pertanyaan penelitian pertama. KPAI menggunakan media sosial untuk menanggulangi isu perundungan siber pada anak. KPAI melakukan pencegahan-pencegahan melalui konten edukasi dan pelayanan pengaduan melalui media sosialnya. Namun temuan-temuan berikut juga harus dipertimbangkan.

12. KPAI memiliki beberapa tantangan dalam penggunaan media sosialnya, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dalam tim kreator konten yang masih perlu ditingkatkan.
13. Kualitas yang dimaksud berkaitan dengan keahlian tim, dalam memvisualisasikan narasi menjadi konten yang menarik dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
14. Sistem birokrasi atau tahapan pembuatan konten pun perlu dikaji lebih dalam oleh KPAI, dan peneliti merekomendasikan untuk dapat diteliti lebih lanjut.
15. Melalui temuan wawancara juga peneliti menemukan bahwa tim kreator konten media sosial KPAI, memiliki keinginan untuk mengetahui penggunaan media sosial lebih luas. Maka dari itu, peneliti mendorong untuk KPAI agar dapat melakukan pelatihan media sosial lebih spesifik lagi.

Melalui temuan terkait tantangan-tantangan tersebut, tentu kita berharap penggunaan media sosial KPAI tidak terhambat. Maka dari itu secara implikasi,

peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih secara praktis bagi KPAI. Selengkapnya peneliti bahas dalam sub bagian selanjutnya.

## 5.2 Implikasi

Penelitian penggunaan media sosial oleh KPAI dalam menanggulangi perundungan siber pada anak ini, diharapkan menjadi sumbangsih bagi bidang keilmuan komunikasi. Tidak hanya itu peneliti juga berharap penelitian ini dapat berguna secara akademis maupun secara praktis.

Secara akademis, peneliti berharap dengan penelitian ini penelitian tentang penggunaan media sosial oleh lembaga perlindungan anak bertambah dan berkembang. Umumnya secara akademis peneliti berharap, bahwa penelitian tentang penggunaan media baru, khususnya media sosial terus mengalami perkembangan. Sedangkan secara praktis, peneliti berharap agar lembaga perlindungan dan kesejahteraan serta lembaga terkait mampu beradaptasi dengan media baru, khususnya dalam penggunaan media sosial. Organisasi dan lembaga terkait pun mampu menyadari besarnya manfaat yang akan didapatkan, dengan memanfaatkan media sosial untuk mencegah perundungan siber pada anak secara efektif di masa yang akan datang.

## 5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti menemukan banyak keterbatasan dalam penelitian ini. Maka dari itu berikut beberapa rekomendasi, secara akademis maupun secara praktis yang dapat dilakukan di kesempatan penelitian selanjutnya. Secara akademis peneliti berharap bahwa:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih lanjut tentang strategi konten media sosial KPAI, khususnya dalam isu perundungan siber pada anak,
2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis konten media sosial KPAI, dilengkapi dengan triangulasi ahli konten media sosial,

3. Penelitian selanjutnya dapat meneliti lembaga perlindungan dan kesejahteraan anak lainnya di luar lembaga pemerintahan,
4. Penelitian selanjutnya dapat meneliti komunikasi yang diterima oleh pengguna atau *followers* dari akun media sosial KPAI,
5. Perspektif penelitian harus lebih didalami, terutama mengungkap alasan di balik temuan penelitian ini.

Selain itu, secara praktis peneliti berharap:

1. KPAI dapat melanjutkan konsep penggunaan media sosial saat ini, namun dengan catatan agar tetap konsisten dengan konten-konten tentang isu anak,
2. Berdasarkan temuan tentang tantangan maupun hambatan yang dialami saat ini dapat segera diselesaikan, agar tujuan penggunaan media sosial KPAI tidak mengalami hambatan,
3. Konten media sosial diharapkan tidak hanya didistribukan secara *top-down*, namun dapat *down-top* atau lebih partisipatif melakukan pendekatan dari anak kepada KPAI,
4. Konten dapat lebih melibatkan anak dan remaja, keinginan untuk menggunakan *influencer* anak/remaja semoga dapat segera tercapai,
5. Secara umum, KPAI perlu banyak mendapatkan masukan khususnya dari pengelolaan media sosialnya.

Sekian poin-poin temuan yang dapat peneliti rekomendasikan, secara akademis maupun secara praktis. Besar harapan peneliti agar anak dapat terbebas dari perundungan, dan perundungan siber secara keseluruhan.